



**WALI NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN  
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERATURAN NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI  
SUNGAI GIMBA ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Nagari dan Bantuan kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomo 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Nagari;
23. Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 1 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN**  
**DAN**  
**WALI NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memimpin Kecamatan
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

11. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama Wali Nagari.
12. Keuangan Nagari adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan BPN, yang ditetapkan dengan peraturan Nagari;
14. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Nagari
15. Kas Umum Nagari adalah tempat penyimpanan uang Nagari yang ditentukan oleh Bupati dan/atau Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan seluruh pengeluaran Nagari
16. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Nagari yang ditentukan oleh Bupati dan/atau Wali Nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditentukan
17. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Penerimaan Nagari adalah semua penerimaan Kas Nagari dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran nagari adalah semua pengeluaran Kas Nagari dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan Kas Nagari dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran Kas Nagari dalam periode tahun anggaran tertentu.
22. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Nagari yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja Nagari.
23. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan Nagari terhadap realisasi belanja Nagari dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Aset Nagari adalah semua harta kekayaan milik Nagari baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
25. Utang Nagari adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nagari sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

26. Piutang Nagari adalah jumlah uang yang menjadi hak Nagari atau kewajiban pihak lain kepada Nagari sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pinjaman nagari adalah semua transaksi yang mengakibatkan Nagari menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Nagari tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

28. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan nagari lebih besar dari anggaran belanja nagari.
30. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan Nagari lebih kecil dari anggaran belanja Nagari.
31. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Nagari.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Nagari

1. Target Pendapatan Nagari	Rp. 706.491.165
2. Realisasi Pendapatan Nagari	Rp. 720.491.165

b. Belanja Nagari

1. Target Belanja Nagari	Rp. 706.508.037
2. Realisasi Belanja Nagari	Rp. 658.448.700
Surplus / (Defisit)	Rp. 62.042.465

c. Pembiayaan Nagari

1. Penerimaan	Rp. 0
2. Pengeluaran	Rp. 0

#### Pasal 3

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Pendapatan asli Desa (PAD)

1. Target PADesa	Rp. 2.000.000
2. Realisasi PADesa	Rp. 891.831

b. Bagi hasil pajak dan Retribusi (PBH)

1. Target Bagi Hasil	Rp. 3.850.000
2. Realisasi Bagi Hasil	Rp. 30.941.297

c. Alokasi dana Nagari (ADN)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Target ADD                                | Rp. 671.913.037 |
| 2. Realisasi ADD                             | Rp. 671.913.037 |
| d. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi |                 |
| 1. Target                                    | Rp. 12.000.000  |
| 2. Realisasi                                 | Rp. 0           |
| e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten           |                 |
| 1. Target                                    | Rp. 16.745.000  |
| 2. Realisasi                                 | Rp. 16.745.000  |

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

#### Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sungai Gimba Ulakan.

Ditetapkan di Sungai Gimba Ulakan  
Pada Tanggal 18 Januari 2018  
Pj. Wali Nagari Sungai Gimba Ulakan

BY. SAHAYAR  
NIP. 19621105 201406 1 002

Diundangkan di Sungai Gimba Ulakan  
Pada Tanggal 18 Januari 2018  
Sekretaris Nagari Sungai Gimba Ulakan

RAMADANUS WERI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN  
 NOMOR : 01 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2018  
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 NAGARI SUNGAI GIMBA  
 ULAKAN TAHUN ANGGARAN  
 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA NAGARI NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN  
 KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rek	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>2,000,000</b>	<b>891,831</b>	44.60%
114	Lain - Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	2,000,000	891,831	44.60%
<b>12</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>704,508,037</b>	<b>719,599,334</b>	102.1%
122	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3,850,000	30,941,297	803.7%
123	Alokasi Dana Nagari	671,913,037	671,913,037	100.0%
124	Bantuan Keuangan Provinsi	12,000,000	-	0.0%
125	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	16,745,000	16,745,000	100.0%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>706,508,037</b>	<b>720,491,165</b>	102.0%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>21</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari</u></b>	<b>645,108,037</b>	<b>608,732,700</b>	94.4%
<b>211</b>	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>323,677,200</b>	<b>306,958,200</b>	94.8%
<b>2111</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>323,677,200</b>	<b>306,958,200</b>	94.8%
21111	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	277,477,200	272,758,200	98.3%
21112	Tunjangan Khusus Pejabat Wali Nagari	21,000,000	21,000,000	100.0%
21113	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	12,000,000	0	0.0%
21114	Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari	13,200,000	13,200,000	100.0%
<b>212</b>	<b>Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>	<b>228,644,837</b>	<b>213,605,200</b>	93.4%
<b>2122</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>124,164,837</b>	<b>116,269,100</b>	93.6%
21221	Belanja Tunjangan PTPKN dan Pengelola Aset	37,200,000	36,700,000	98.7%
21227	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	7,980,200	99.8%
21228	Belanja Benda Pos dan Materai	1,000,000	999,000	99.9%
21229	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1,000,000	985,000	98.5%
212210	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran, Majalah	3,200,000	844,400	26.4%
212211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	3,289,837	3,153,000	95.8%
212212	Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas	3,500,000	3,500,000	100.0%
212213	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,100,000	1,100,000	100.0%
212215	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000	7,276,500	80.9%
212218	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000	38,886,000	97.2%
212219	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15,875,000	13,875,000	87.4%
212224	Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,000,000	970,000	97.0%
212226	Belanja Jasa Tenaga Swakelola	0	0	0.0%
212229	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)	0	0	0.0%
<b>2123</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>104,480,000</b>	<b>97,336,100</b>	93.2%
212314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,037,900	44,839,000	89.6%
212315	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	14,923,500	14,923,500	100.0%



212316	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32,906,100	32,906,100	100.0%
212317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	5,112,500	3,187,500	62.3%
212329	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Internet dan Aplikasi Berbasis Internet	1,500,000	1,480,000	98.7%
<b>213</b>	<b>Penyusunan APB Nagari dan APB Nagari Perubahan</b>	<b>825,000</b>	<b>673,500</b>	81.6%
<b>2132</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>825,000</b>	<b>673,500</b>	81.6%
21323	Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan	525,000	525,000	100.0%
213215	Belanja Makanan dan Minuman	300,000	148,500	49.5%
<b>214</b>	<b>Penetapan dan Penegasan Batas Nagari</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	100.0%
<b>2142</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	100.0%
21427	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0.0%
214211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0	0	0.0%
214215	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0.0%
214223	Belanja Bahan Material	1,650,000	1,650,000	100.0%
<b>217</b>	<b>Penyusunan Profil Nagari</b>	0	0	0.0%
<b>2172</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0	0	0.0%
21727	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0.0%
217211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0	0	0.0%
217215	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0.0%
217225	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0	0	0.0%
<b>218</b>	<b>Penyusunan Monografi Nagari</b>	<b>3,345,000</b>	<b>3,345,000</b>	100.0%
<b>2182</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3,345,000</b>	<b>3,345,000</b>	100.0%
218211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	3,345,000	3,345,000	100.0%
<b>2110</b>	<b>Penyelenggaraan Musrenbang Nagari</b>	<b>1,434,500</b>	<b>1,434,500</b>	100.0%
<b>21102</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,434,500</b>	<b>1,434,500</b>	100.0%
211023	Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan	525,000	525,000	100.0%
211027	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0.0%
2110211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200,000	200,000	100.0%
2110215	Belanja Makanan dan Minuman	709,500	709,500	100.0%
<b>2114</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan RKP Nagari</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,370,000</b>	99.8%
<b>21142</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,370,000</b>	99.8%
211423	Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan	1,725,000	1,725,000	100.0%
2114211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150,000	150,000	100.0%
2114215	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	495,000	99.0%
<b>2116</b>	<b>Penyusunan LPPN dan LKPJ Wali Nagari</b>	<b>1,525,000</b>	0	0.0%
<b>21162</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,525,000</b>	0	0.0%
211623	Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan	525,000	0	0.0%
211627	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000	0	0.0%
2116211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300,000	0	0.0%
2116215	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	0	0.0%
<b>2120</b>	<b>Rehab Sedang/Berat Gedung dan Sarana Kantor Nagari</b>	<b>44,199,200</b>	<b>44,056,800</b>	99.7%
<b>21202</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>44,199,200</b>	<b>44,056,800</b>	99.7%
2120228	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Kantor	44,199,200	44,056,800	99.7%
<b>2121</b>	<b>Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari</b>	<b>18,007,300</b>	<b>17,192,000</b>	95.5%
<b>21212</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18,007,300</b>	<b>17,192,000</b>	95.5%
212122	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2,500,000	2,500,000	100.0%
212123	Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Kegiatan	7,850,000	7,850,000	100.0%
212127	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	500,000	100.0%
2121211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	100.0%
2121212	Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas	500,000	500,000	100.0%
2121215	Belanja Makanan dan Minuman	4,612,300	3,797,000	82.3%
2121216	Belanja Sewa	0	0	0.0%
2121217	Belanja Uang Saku	875,000	875,000	100.0%
2121220	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	670,000	670,000	100.0%
2121225	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0	0	0.0%

<b>2124</b>	<b>Intensifikasi Pemungutan Penerimaan Daerah dan Penerimaan Nagari</b>	<b>1,925,000</b>	0	0.0%
<b>21242</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,925,000</b>	0	0.0%
2124238	Belanja Insentif Pemungut Pajak Retribusi	1,925,000	0	0.0%
<b>2127</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional Bamus</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,447,500</b>	99.7%
<b>21272</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,447,500</b>	99.7%
212726	Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Nagari	5,400,000	5,400,000	100.0%
212727	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	3,499,600	100.0%
2127211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	800,000	800,000	100.0%
2127212	Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas	2,500,000	2,495,900	99.8%
2127215	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000	1,452,000	96.8%
2127218	Belanja Perjalanan Dinas	3,800,000	3,800,000	100.0%
<b>23</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>12,500,000</b>	<b>12,448,000</b>	99.6%
<b>233</b>	<b>Operasional PKK Nagari</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,996,500</b>	99.9%
<b>2332</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,996,500</b>	99.9%
23327	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	1,000,000	100.0%
233211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	100.0%
233215	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000	1,996,500	99.8%
233218	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	1,500,000	100.0%
<b>234</b>	<b>Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,951,500</b>	99.0%
<b>2342</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,951,500</b>	99.0%
23427	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	1,480,000	98.7%
234211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	500,000	480,000	96.0%
234215	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000	2,491,500	99.7%
234218	Belanja Perjalanan Dinas	500,000	500,000	100.0%
<b>2312</b>	<b>Pembinaan Pemuda dan Pemasarakatan Kegiatan Olahraga</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	100.0%
<b>23122</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	100.0%
2312232	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	2,500,000	2,500,000	100.0%
<b>24</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>48,900,000</b>	<b>37,268,000</b>	76.2%
<b>241</b>	<b>Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Studi Komparatif, dan Studi Teknis Bagi Wali Nagari dan Perangka</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,628,000</b>	94.4%
<b>2412</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,628,000</b>	94.4%
24122	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3,000,000	3,000,000	100.0%
24127	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	400,000	100.0%
241211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	700,000	700,000	100.0%
241215	Belanja Makanan dan Minuman	800,000	528,000	66.0%
<b>243</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,040,000</b>	84.0%
<b>2432</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,040,000</b>	84.0%
243232	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	1,200,000	1,200,000	100.0%
243234	Belanja Jasa Kader Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	4,800,000	3,840,000	80.0%
<b>244</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>36,000,000</b>	<b>27,600,000</b>	76.7%
<b>2442</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>36,000,000</b>	<b>27,600,000</b>	76.7%
244236	Belanja Jasa Guru TPA/TPSA/Pondok Al-Quran/MDA/MIS	18,000,000	16,500,000	91.7%
244237	Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	18,000,000	11,100,000	61.7%
<b>2412</b>	<b>Pendirian dan Pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama</b>	<b>2,000,000</b>	0	0.0%
<b>24122</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,000,000</b>	0	0.0%
241222	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	750,000	0	0.0%
241227	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	0	0.0%
2412215	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000	0	0.0%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>706,508,037</b>	<b>658,448,700</b>	93.2%
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0</b>	<b>62,042,465</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>62,042,465</b>	

Sungai Gimba Ulakan, 18 Januari 2018  
Pj. Wali Nagari Sungai Gimba Ulakan

BY. SAHAYAR  
NIP. 19621105 201406 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Sungai Gimba Ulakan diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Nagari dan Bantuan kepada

- Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
  19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun Anggaran 2017;
  20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomo 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
  22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Nagari;
  23. Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017.

## **B. GAMBARAN UMUM NAGARI**

### **1. KONDISI GEOGRAFIS**

Nagari Sungai Gimba Ulakan merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dimana luas keseluruhan wilayah mencapai 3 Ha.

Secara administrasi Nagari Sungai Gimba Ulakan dibagi menjadi 5 Korong Dengan batas –batas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Padang Toboh Ulakan
- b. Sebelah Selatan dengan Nagari Seulayat Ulakan
- c. Sebelah Barat dengan Nagari Kampuang Galapuang Ulakan dan Nagari Ulakan
- d. Sebelah Timur dengan Nagari Tapakis

Dilihat dari iklim yang ada di Nagari Sungai Gimba Ulakan, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember.

### **2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS**

Pada tahun 2017, jumlah keseluruhan penduduk di Nagari Sungai Gimba Ulakan sebanyak 3.146 jiwa yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1.158 Jiwa

2. Perempuan : 1.988 Jiwa

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2017 jumlah perangkat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari Sungai Gimba Ulakan adalah sejumlah 13 orang.

1. Ramadanus Weri, S.Pd : Sekretaris Nagari
2. Nurjanil, S.Pd : Kaur Pemerintahan
3. Ria Putri Yanti, S.Pd : Kaur Pembangunan
4. Diah Ilma Ningsih, S.Pd : Kaur Umum dan Keuangan
5. Januarisma, S.Pd : Kaur Kesejahteraan Rakyat
6. Sisrita Rahma, S.Pd : Bendahara Nagari
7. Fauzi M. Ghalib : Staf Umum
8. Iza Nasrul, S.Pd : Staf Administrasi
9. Joni : Wali Korong Kampung Luar
10. Ulfadri, S.Pd.I : Wali Korong Sikabu Mudiak
11. Hendrizal : Wali Korong Sikabu Hilir
12. Sarmadi : Wali Korong Sungai Gimba Gantiang Timur
13. Surahman : Wali Korong Sungai Gimba Gantiang Barat

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. Visi dan Misi.**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Visi Nagari Sungai Gimba Ulakan merujuk pada Visi Nagari Ulakan Induk karena Nagari Sungai Gimba Ulakan belum memiliki Wali Nagari Defenitif. Visi Nagari Sungai Gimba Ulakan Adalah

**“Mewujudkan Masyarakat Nagari Ulakan yang Taqwa, Cerdas,  
Sehat dan Sejahtera“**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Sungai Gimba Ulakan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Sungai Gimba Ulakan adalah:

Program Fisik:

1. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi, baik jalur pertanian, perkebunan warga dan lintas Nagari.
2. Membangun Sarana olah raga yang layak bagi generasi muda terutama volley, futsal dan takrow.
3. Peningkatan sarana pelayanan dasar Nagari.
4. Fasilitas pengadaan pupuk bagi petani
5. Penyusunan Perencanaan Nagari secara parsipatif

Program Non Fisik:

1. Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal
2. Mendorong lembaga yang ada di Nagari dalam peningkatan kapasitas penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaanya.
3. Fasilitasi Beasiswa anak sekolah SD,SLTP,SLTA bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
4. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan Majelis Ta,lim.
5. Membina kelompok Tani dan peternak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan.

#### **B. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari**

Strategi dan Kebijakan yang diterapkan merupakan hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Nagari, kelembagaan nagari serta

Masyarakat Nagari Sungai Gimba Ulakan, setelah dilakukan identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman serta penjabaran Visi Misi Nagari. Dari hasil analisa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Nagari Sungai Gimba Ulakan adalah :

- a. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan bidang Pembangunan
- b. Belum memadainya sarana prasarana Nagari seperti inprastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
- c. Masih rendahnya Kapasitas Perangkat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- d. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Nagari.
- e. Kapasitas Kelembagaan Nagari Masih Rendah.
- f. Belum ada fasilitas akses informasi Nagari berbasis Teknologi.
- g. Terbatasnya pembinaan generasi muda Nagari.
- h. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah.
- i. Tersedianya tenaga kesehatan yang berdomisili di Nagari serta infrastruktur kesehatan masih belum tersedia.
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

**1. Target dan realisasi Pendapatan**

Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Nagari Sungai Gimba Ulakan tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun 2017**

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Desa	2017	706.508.037	720.491.165	102 %

Rincian per komponen Pendapatan Nagari dapat dilihat pada penjelasan berikut :

**Tabel Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun 2017**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000	891.831	44,6%
2	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	3.850.000	30.941.297	803,7%
3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	671.913.037	671.913.037	100,0%
4	Bantuan Keuangan Provinsi	12.000.000	0	0,0%
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	16.745.000	16.745.000	100,0%

**3. Permasalahan dan penyelesaian**

**a. Permasalahan :**

- 1) Belum adanya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sehingga belum ada Kegiatan di Bidang Pembangunan
- 2) Terjadi Pengurangan Anggaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017
- 3) Realisasi Alokasi Dana Nagari Tahap II Tahun 2017 terlambat
- 4) Beberapa Kegiatan belum direalisasikan pada Tahun 2017

**b. Penyelesaian :**

- 1) Mengakomodir Perencanaan Pembangunan untuk direalisasikan pada tahun berikutnya
- 2) Meminimalisir belanja yang belum menjadi kebutuhan mendesak
- 3) Mengefisienkan waktu untuk penyerapan Anggaran Tahun 2017
- 4) Mengalokasikan kembali kegiatan yang belum direalisasikan di tahun 2017 untuk akomodir pada Tahun Anggaran 2018

## B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau sebutan lain menjadi titik sentral otonomi Desa, Nagari mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Nagari diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Sungai Gimba Ulakan bersama unsur Badan Permusyawatan Nagari (BPN) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari) setiap tahunnya dan dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Padang Pariaman dan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 131/KEP/BPP/2017 tentang Penetapan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

### 2. Target dan realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Sungai Gimba Ulakan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017. Total anggaran Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 706.508.037 dengan Realisasi sebesar Rp 720.491.165, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Target dan Realisasi Belanja Nagari Sungai Gimba Ulakan  
Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Nagari	2017	2.000.000	891.831	44,6%
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2017	3.850.000	30.941.297	803,7%
3	Alokasi Dana Nagari	2017	671.913.037	671.913.037	100,0%
4	Bantuan Keuangan Provinsi	2017	12.000.000	0	0,0%
5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2017	16.745.000	16.745.000	100,0%
<b>Jumlah</b>					

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI**

**A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI**

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja serta mutu pelayanan pemerintah Nagari terhadap masyarakat Nagari. Serta mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam RKP Nagari dan RPJM Nagari Nagari Sungai Gimba Ulakan yang masih mengacu pada RPJM Nagari Ulakan Induk.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN TELAH DILAKSANAKAN TAHUN 2017**

**1. Bidang Pemerintahan**

Urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan di Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- c. Penyusunan APB Nagari dan APB Nagari Perubahan
- d. Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
- e. Penyusunan Monografi Nagari
- f. Penyelenggaraan Musrenbang Nagari
- g. Penyusunan dan Penetapan RKP Nagari
- h. Rehab Sedang/Berat Gedung dan Sarana Kantor Nagari
- i. Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari
- j. Penyelenggaraan Operasional Bamus

**2. Bidang Pembinaan**

Urusan Bidang Pembinaan yang telah dilaksanakan di Nagari Sungai Gimba Ulakan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

- a. Operasional PKK Nagari
- b. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pembinaan Pemuda dan Pemasarakatan Kegiatan Olahraga

**3. Bidang Pemberdayaan**

- a. Pendidikan, pelatihan, Sosialisasi, Studi Komparatif, dan Studi Teknis bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- c. Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

**A. KERJASAMA ANTAR NAGARI**

Pada tahun anggaran 2017 nagari sungai gimba ulakan belum melaksanakan kerjasama antar Nagari dikarenakan Nagari Sungai Gimba Ulakan merupakan Nagari Hasil Pemekaran dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Nagari di Lingkungan Pemerintahan Padang Pariaman.

**B. KERJASAMA NAGARI DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama dengan pihak ketiga untuk Nagari Sungai Gimba Ulakan pada Tahun 2017 belum ada, karena dari sisi hukum belum mempunyai Peraturan Nagari yang mengatur kerjasama dengan Pihak Ketiga.

**C. BATAS NAGARI**

**1. Kebijakan dan Kegiatan**

Dalam rangka kejelasan Batas - batas Nagari Pemerintah Nagari Sungai Gimba Ulakan telah mengalokasikan anggaran dari APBNagari untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Bahan Material untuk Pembuatan Plang Batas Nagari Sementara Nagari Sungai Gimba Ulakan

**2. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Nagari Sungai Gimba Ulakan menggunakan cara antara lain :

- 1) Musyawarah Batas Nagari
- 2) Penelusuran batas Nagari berdasarkan Batas Desa Lama
- 3) Penetapan Batas Nagari

**3. Permasalahan dan penyelesaian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Nagari Sungai Gimba Ulakan adalah sebagai Berikut :

- 1) Banyaknya batas-batas lama yang telah roboh;
- 2) Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok
- 3) Banyaknya batas wilayah antar Nagari yang hilang
- 4) Adanya kerusakan atau perusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah: Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk plang sementara, merehabilitasi tugu/patok yang rusak, melakukan pelacakan bersama perbatasan dan menyepakatinya bersama